

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Utang Piutang (*Qardh*)

1. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf (salam)* (Muslich, 2010: 272). *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* (قَرَضَ) inonimnya *al-qath'u* (الْقَطْعُ) yang artinya memotong (al-Fauzan, 2006: 410). Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (Muslich, 2010: 273).

Menurut istilah utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar sama dengan itu (Rasjid, 2010:306). *Qardh* didefinisikan oleh Hanifah sebagai berikut: “*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *malmitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembali-kan.” (Al-Jaziri, 1996:303) Atau dengan ungkapan lain dalam bukunya Muslich (2010: 273), yaitu, “*Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain

untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.” Hanabilah memberi definisi *qardh*, “*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.” Syafi’iyah memberi definisi tentang *qardh*, “*Qardh* dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).” (Muslich, 2010: 274) Sayyid Sabiq (1981:182) memberikan definisi *qardh*, “*Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya.”

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang (*qardh*) adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberi utang kepada pihak kedua dengan ketentuan dikembalikan kepada pihak pertama seperti yang diterimanya.

2. Dasar Hukum Utang Piutang (*Qardh*)

a. Al-Qur’an

1) Surat Al-Baqarah ayat 245

Artinya “ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245)

2) Surat At-Taghabun ayat 17

Artinya“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (QS.At-Taghabun: 17)

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untukmelakukan perbuatan *qardh* kepada orang lain, dan imbalan-nya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT (Muslich, 2010: 275).

b. As-Sunnah

1) Hadis Ibnu Mas’ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ
كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (HR.Ibnu Majah)

Maksud hadis diatas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat dia membutuhkannya itu pahala-nya lebih besar daripada memberi sedekah, karena hutang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan (Ash-Shiddiqy, 2001:122).

2) Hadis Ibnu Mas’ud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ (رواه ابن حبان)

Dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barangsiapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya. (HR Ibnu Hibban)

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan yang akan diberi imbalan oleh Allah Swt. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa memberikan utang dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain (Muslich, 2010: 277).

c. Kaidah Ushul Fiqh

Pada dasarnya semua bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan, berdasarkan kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى
لِتَحْرِيمِ

“Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” (Musbikin, 2001:58)

Kandungan kaidah di atas, menunjukkan bahwa segalasesuatu yang belum ditunjuk oleh dalil yang tegas

mengenai halal dan haramnya sesuatu tersebut hendaklah dikembalikan kepada ketentuan aslinya yaitu *mubah* (Musbikin, 2001:59). Kaidah di atas berlaku untuk semua kegiatan muamalah yang bersifat duniawi untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah di atas utang piutang hukumnya adalah *mubah* (boleh) untuk membantu mereka yang membutuhkan, bahkan utang piutang hukumnya bisa berubah menjadi *sunnah* apabila dalam rangka tolong-menolong pada sesama manusia.

d. Ijma'

Selain dasar hukum dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan kaidah ushul fiqh, para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Antonio, 2001:132-133).

3. Rukun dan Syarat utang piutang (*Qardh*)

a. Rukun Utang Piutang (*Qardh*)

Menurut Hanafiyah rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* adalah:

- 1) *'Aqidain* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang.
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. (Muslich, 2010: 278)

Demikian juga menurut Pasaribu (1996:137) rukun utang-piutang (*qardh*), adalah:

- 1) Adanya yang berpiutang.
 - 2) Adanya orang yang berutang.
 - 3) Barang yang diutangkan (objek).
 - 4) Adanya *ijab* dan *qabul* (lafaz).
- b. Syarat utang piutang (*Qardh*)

Adapun yang menjadi rukun utang piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut: (Muslich, 2010: 278)

- 1) *Al-'aqidain*

Al-'aqidain adalah para pihak yang melakukan akad sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum, yang dalam hal ini tindakan hukum akad, dari sudut hukum adalah sebagai subyek hukum. Subyek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban.

Untuk *'aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*'. Oleh karena itu, *qardh* hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan hukum atau mengetahui hukum dan tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Maka dari itu, Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- b) *Mukhtar*/bebas dari paksaan.

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baligh*, *berakal*, dan tidak *mahjur 'alaih*.

Menurut Hamzah Ya'cub yang dikutip oleh Dewi, et al, (2005:55) mengemukakan syarat-syarat subyek akad adalah sebagai berikut:

- a) *Aqil* (*berakal*)

Orang yang bertransaksi haruslah *berakal* sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan transaksi yang dibuatnya.

b) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

c) *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Orang yang bertransaksi haruslah terbebas dari unsur keterpaksaan berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Syarat ini didasarkan oleh ketentuan surat An-Nisa' ayat 29:

Artinya“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa': 29)

2) *Ma'qud 'alaih*

Menurut Jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang yang *makilat* dan *mauzunat* maupun *qimiyat*, seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dapat dihitung atau dengan perkataan lain, segala sesuatu yang boleh

diperjualbelikan boleh dijadikan objek *qardh*. Hal ini mencakup:

- a) *Mitsliyah*, yaitu harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: uang, kurma, gandum, dan besi.
- b) *Qimiyati*, yaitu harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti hewan, ternak, properti, dan lain-lain. Berdasarkan hadis yang menjelaskan bahwa Nabi saw pernah meminjam unta kepada orang lain.
- c) *Manafi* (jasa), seperti menempati sebuah rumah, menurut Ibnu Taimiyah kita boleh meminjamkan jasa seperti seseorang membantu temannya mengambil hasil panen dan bergiliran dia yang panen, temannya juga ikut membantu atau ia mempersilahkan temannya tinggal di rumahnya dengan imbalan dia boleh tinggal di rumah temannya. (Rijal, 2013: 100)

Hanafiyah mengemukakan yang dikutip oleh Muslich (2010:279) bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitung misalnya telur, barang-barang yang bisa diukur

dengan meteran. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaran tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

Ma'qud 'alaih adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Dewi, et al, 2005:60)

a) Telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal ini didasarkan pada alasan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Seperti menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya.

b) Dibenarkan oleh syari'ah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia.

c) Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya.

d) Dapat diserahterimakan

Bahwa suatu benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahterimakan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama (*muqridh*) agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua (*muqtaridh*).

3) *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Akad *qardh* adalah akad *tamlik* (pemilikan), karena *qardh* hanya dibolehkan pada orang cakap menggunakan harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah (Sabiq, 2006:182).

Sighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Bunyi ucapan utang piutang itu adalah: “Aku piutangi engkau uang ini, dengan ketentuan supaya engkau kembalikan kepadaku tukarannya sebanyak ini pula”. Kemudian disyaratkan juga bagi yang berutang melafazkan kata-kata: “aku terima utang ini”. Ucapan ini harus langsung tidak terbatasi antara ijab yang diucapkan oleh yang memiutangi (*muqridh*) dengan *qabul* dari yang berpiutang (*muqtaridh*) (Ahmad, 1996:34).

4. Hukum Utang Piutang (*Qardh*)

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikannya dengan sejumlah uang yang sama, bukan uang yang diterimanya (Zuhaili, 1989:513).

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan *hibah*, *shadaqah* dan *‘ariyah*, berlaku dan mengikat dengan terjadinya akad (ijab-qabul), walaupun *muqtaridh* belum menerimabarangnya (Al-Jaziri, 1996:307). Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang

dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghairu mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka muqtaridh wajib mengembalikan barang yang sama (Zuhaili, 1989:724).

Kata An- Nawawy dalam Ar-Raudlah yang dikutip oleh As-Siddieqy (1997:364): apabila orang yang berutang menghadiahkan kepada yang memberi utang sesuatu hadiah, boleh diterimanya dengan tidak dimakruhkan. Disukai bagi yang berutang, supaya membayar dengan yang lebih baik, dan tidak dimakruhkan kepada si pemberi utang mengambilnya. Kemudian jika dilihat dari sudut pihak yang meminjami dan peminjam. Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunnah dan pihak peminjam hukumnya adalah mubah (boleh) (El-Jazairi, 1991: 118-119).

Akad *qardh* diperbolehkan dengan 2 syarat yaitu pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan dalam hadis Nabi saw. yang artinya “Sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba” (Djuwaini, 2008:257). Akad *qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah,

mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan (Zuhaili, 1989:727).

5. Pengambilan Manfaat dalam Utang Piutang (*Qardh*)

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, setiap *qardh* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqridh* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtaridh*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtaridh*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqridh*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qardh* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya. Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik atau lebih banyak, *qardh* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqridh* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW. Pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada

seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau SAW (Syafe'i, 2001:156).

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

“Setiap *qardh* yang ada tambahan manfaat adalah riba” (Sabiq, 2006:185)

2.1.2 Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan dalam bahasa Inggris disebut dengan *saving club* atau *saving company* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* yaitu kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti tabungan (Puspa, 2010:75). Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005:65).

Menurut W.J.S Poerwadarminto (2006:59) arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya. Menurut

istilah arisan atau yang disebut sebagai Asosiasi Perputaran Kredit dan Simpanan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.

Praktek arisan menggunakan akad *qardh*. *Qardh* menggambarkan seseorang telah meminjam uang. *Qardh* dalam konteks arisan, orang yang memperoleh undian telah meminjam atau berutang uang pada anggota arisan yang lain. Sebaliknya setiap anggota dalam arisan turut menyimpan uang tersebut yang selanjutnya disebut orang yang berpiutang. Dengan demikian, arisan sama dengan akad utang-piutang (*qardh*) (Al-Mahalli, tt: 333).

Prinsip arisan dimana-mana sama, sejumlah uang yang terdiri dari iuran tetap dari masing-masing peserta dibagikan menurut jadwal tetap pada umumnya secara bergilir pada masing-masing peserta sampai semua peserta mendapatkan giliran semua. Misalnya, jika ada 10 (sepuluh) peserta dan pertemuan diadakan seminggu sekali selama jangka waktu sepuluh minggu berturut-turut, seorang peserta tertentu akan menerima sebesar Rp. 100.000,- atau termasuk iurannya sendiri (Kayam, 1987:168).

Dalam hukum adat, arisan disebut dengan istilah jula-jula Minangkabau, Monakka di Selayar, Mapalus uang di Minahasa

yaitu mewajibkan para anggota tiap bulan menyumbang sejumlah uang serta memberi kesempatan pada mereka masing-masing secara bergiliran untuk menggunakan uang yang telah dikumpulkan itu dengan cara diundi. Pada umumnya arisan dilakukan oleh sekelompok orang yang berada dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang pertemuan. Disamping kepentingan menabung, arisan juga seringkali sebagai ajang peminjaman uang atau sebagai perantara jual-beli (Kususma, 1990:40).

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang banyak dijalankan dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Namun sayangnya tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan uang tunai (Kususma, 1990:99).

Tradisi arisan lazim digunakan masyarakat sebagai instrumental dalam rangka menggerakkan kegiatan sosial, seperti *anjangsana* (silaturahmi) bagi para peserta kumpul-kumpul, *tembung sapa* diantara beberapa sahabat karib, keluarga ataupun

tetangga. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat mengatakan di dalam arisan terdapat solidaritas antar sesama yang dinilai jauh lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonominya (Kususma, 1990:171).

Seringkali arisan dilaksanakan sesudah rapat resmi selesai, tujuannya adalah untuk menarik orang agar menghadiri rapat, serta untuk mempererat rasa persatuan di kalangan mereka. Kegunaan arisan perkumpulan adalah untuk mengumpulkan para anggota dalam suasana akrab, informal dan mempererat hubungan kelompok tersebut. Ikatan lama seperti ikatan berserikat lingkungan tempat tinggal, diganti ikatan baru sejenisnya yaitu berdasarkan keanggotaan perkumpulan bersama (Kususma, 1990:176).

Inti dari arisan adalah menyimpan sekaligus meminjam sejumlah uang dari peserta lainnya dengan maksud agar pada suatu saat dapat mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan yang besar pula. Disamping itu, terkadang maksud untuk bertemu secara bergiliran dan tetap. Arisan merupakan bentuk kerja sama yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bertujuan mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan.
- b. Dilakukan dengan berkelompok.
- c. Tidak memiliki modal sendiri.

- d. Bersifat sementara.
- e. Tidak memerlukan organisasi dan administrasi yang teratur.
- f. Syarat penerimaan anggotanya hanya terletak pada kesanggupan membayar kewajibannya secara tertib. (Basith, 2008:132-133)

2. Jenis-jenis Arisan

Perkembangan arisan dari masa ke masa banyak mengalami perubahan. Sesuai dengan berkembangnya zaman banyak jenis arisan yang dipraktekkan dalam masyarakat diantaranya adalah arisan uang dan arisan barang (Kususma, 1990:85). Arisan uang tampaknya lebih banyak dipraktekkan dengan alasan penggunaannya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan keinginan peserta yang berbeda-beda. Namun di sisi lain model arisan uang ini mempunyai sisi kelemahan yaitu kemungkinan tidak samanya nilai tukar uang yang diterima oleh para peserta arisan, ini disebabkan misalnya karena inflasi dan depresi apalagi jika jangka waktu perputaran dan penyesuaian arisan itu memakan jangka waktu yang cukup lama. Sementara kecenderungannya adalah nilai tukar semakin merosot atau harga barang semakin meningkat. Oleh sebab itu, kecenderungan dari model arisan uang ini anggota yang mendapat undian penerimaan uangnya atau mendapatkan undian pada putaran akhir berdasarkan nilai tukar

uangnya secara umum lebih rendah dan merasa dirugikan (Kususma, 1990:92).

Arisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja, tetapi sudah berkembang pada arisan barang misalnya arisan motor, arisan elektronik, arisan alat-alat rumah tangga dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta. Pada model arisan barang ini biasanya ada kesepakatan bahwa setiap anggota akan menerima barang yang sama atau sejenis karena anggotanya saat menyepakati memiliki kebutuhan atau keinginan yang relatif sama dengan barang tersebut (Kususma, 1990:98).

3. Manfaat Arisan

Arisan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Memang tidak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang waktu. Padahal, selain sebagai ajang kumpul-kumpul, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan arisan, semisal: (Roesmana dan Mulya, 2013:35-43)

a. Memperluas jaringan

Dari segi sosialisasi, banyak hal yang bisa didapat dengan menghadiri acara arisan. Selain menjalin hubungan pertemanan dengan peserta arisan lebih akrab, bisa jadi jaringan pertemanan bisa bertambah.

b. Ajang Promosi

Bukan rahasia lagi jika acara arisan sering dimanfaatkan menjadi ajang jual-beli antar peserta arisan. Berpromosi di arisan merupakan salah satu ajang pemasaran yang efektif. Selain tidak dipungut pajak beriklan, juga sudah tahu latar belakang konsumen yang menjadi sasaran, sehingga produk yang dipasarkan lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

c. Latihan Menabung

Dari segi ekonomi, dalam pelaksanaan arisan banyak manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan dari kegiatan arisan seperti menabung. Mereka yang sulit menabung, kegiatan ini bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri untuk lebih giat dalam mengumpulkan uang, karena mau tidak mau sebagai peserta arisan harus menyetor sejumlah uang tertentu untuk disetor setiap arisan.

d. Bertukar Informasi

Saat ini disebut era reformasi, tetapi kenyataannya masih banyak orang yang lebih suka mencari informasi ke lingkungan terdekatnya dibandingkan mencari lewat media, seperti informasi tentang kesehatan, pendidikan, masalah anak, keluarga dan lain-lain. Dalam mengikuti kegiatan arisan yang bertujuan untuk mencari informasi maka akan

lebih mudah dicapai, apalagi sekarang banyak kelompok arisan berdasarkan kesamaan tertentu, misalnya kelompok arisan ibu-ibu yang anaknya bersekolah ditempat yang sama, arisan para karyawan disalah satu kantor, dan lain sebagainya.

e. Melepas Stres

Adanya rutinitas keseharian atau kesibukan dengan urusan masing-masing, juga semakin menjauhkan kita dengan kegiatan pergaulan yang sebelumnya diikuti. Lewat kegiatan arisan, kita bisa menemukan wadah komunikasi yang akan membuat kita tetap berinteraksi dengan peserta lainnya dan merasa memiliki tempat untuk saling bertukar pikiran dan melepaskan ketegangan.

Arisan adalah hal yang lazim bagi semua pihak, baik dilakukan di tempat kerja, dengan keluarga atau antar anggota organisasi. Aktifitas ini mempunyai arti spesial, diantaranya:

- a. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.
- b. Mendiskusikan topik problem tertentu guna membantu masalah anggota arisan.
- c. Menyisihkan segala penghasilan sebagai wujud kebersamaan antar anggota.

Menabung merupakan satu langkah efektif yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai. Sebab, hanya dengan cara tersebut akan dapat terpenuhi. Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung. Sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Arisan juga mempunyai manfaat:

- a. Bila mendapat arisan di bagian awal, anggap itu merupakan pinjaman tanpa bunga.
- b. Bila mendapat arisan paling akhir anggap saja itu sebagai menabung.
- c. Menjadi disiplin dalam pembayaran uang.
- d. Belajar untuk saling percaya. Karena bermain arisan bila tak ada kepercayaan sesama anggotanya mustahil bisa berjalan hingga semua dapat arisan.
- e. Uang yang di dapat tak perlu di potong biaya administrasi. Tidak seperti bank bila ingin menabung dikenakan biaya administrasi. Untuk arisan semua sukarela.
- f. Menjalin silaturahmi. Dengan mengikuti arisan, setidaknya hubungan dengan para pesertanya makin terjalin akrab. Misalnya arisan RT menjadikan hubungan antar warga satu

RT bisa lebih baik dengan begitu bila ada kegiatan sosialisasi lebih mudah. Begitupun dengan arisan dalam keluarga besar.

2.1.3 Hadiah

Hadiah adalah bentuk perwujudan kasih sayang diantara sesama manusia. Suatu hadiah dapat menjadikan orang yang memberi dapat menimbulkan kecintaan pada diri penerima hadiah. Selain itu, tangandi atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadiah ini telah ditetapkan pahala bagi pemberinya (Muhammad, 2003:623). Dalil yang melandasi hal itu adalah hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw telah bersabda:

لَوْ دُعِيتُ إِلَى دُرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَ لَوْ هُدِيَ إِلَيَّ دُرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

“Sekiranya aku diundang makan sepotong kaki binatang, pasti akan aku penuhi undangan tersebut. Begitu juga jika sepotong lengan atau kaki dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya.”

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal. Penelitian yang berhubungan dengan arisan telah dibahas oleh:

1. Siti Muamalah (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor Sistim Gugur CV. Mutiara Dibongkokkramat Tegal Jawa Tengah.*”

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif, dengan melakukan wawancara langsung kepada pengelola arisan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum sistem operasional dalam arisan ini dalam tinjauan hukum Islam. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memperoleh keuntungan, pengelola mengelola dana arisan dengan cara bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Sehingga dana yang terkumpul, dapat dikelola terlebih dahulu sebelum digunakan untuk memberikan fasilitas bagi peserta. Adapun transaksi akad yang terjadi dalam Arisan Motor Sistem Gugur CV Mutiara, mengandung dua jenis akad, yakni bentuk hubungan transaksi *kafalah bi ad-dain* antar peserta, dan jual beli antara peserta dengan pengelola.

Hubungan akad pertama yang terjadi adalah arisan tersebut masuk dalam kategori lotre, pengundian nasib, perjudian, dan memunculkan ketidakadilan diantara peserta sehingga arisan sepeda motor CV Mutiara yang menggunakan sistim gugur, dilarang didasarkan tata cara pelaksanaan yang menimbulkan terjadinya hal-hal yang dilarang

menurut syara'. Hubungan kedua yang terjadi, adalah hubungan jual beli motor antara peserta dan pengelola arisan. Hubungan jual beli yang terjadi, di dalamnya terkandung kesamaran, penipuan, spekulasi, dan perjudian. Bentuk jual beli tersebut masuk dalam kategori jual beli *garar*, dan *majhul*. Hal tersebut dikarenakan ketidak pastian saman (harga) sepeda motor Honda Karisma, penentuannya diserahkan pada basil undian. Bentuk jual beli tersebut diharamkan dalam Islam, karena adanya ketidak-adilan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat dalam Islam.

2. Siti Rukayah (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “*Arisan Tabungan dengan Sistem Gugur di BTM Surya Madinah Tulungagung dalam Perspektif Hukum Islam.*”

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat objek yang diteliti. Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode pembahasan yang digunakan adalah induktif. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme arisan tabungan dengan sistem gugur di BTM Surya Madinah Tulungagung menggunakan akad ‘ariyah mutlak. Akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat dalam ‘ariyah, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan penentuan pemenang yang dilakukan dengan pengundian sebaiknya dihindari karena mafsadahnya

lebih besar dari manfaatnya. Sedangkan penyelesaian wanprestasi pada arisan tabungan dengan sistem gugur di BTM Surya Madinah Tulungagung boleh dilakukan karena Islam sangat menganjurkan kepada umatnya apabila ada diantara mereka yang bertengkar supaya didamaikan tanpa ada yang harus dirugikan. Jadi penyelesaian wanprestasi pada arisan tabungan dengan sistem gugur sudah sesuai dengan hukum Islam.

3. Innawati (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadi’ah dalam Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus Di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Kencana Kradenan Kab. Grobogan).*”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan sistem gugur di BTM Surya Kencana Kradenan Grobogan. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode analisisnya dengan menggunakan metode deskriptif normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan arisan sistem gugur di BTM apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dan aturan hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat dalam wadi’ah dimana rukun dan syarat tersebut ada 4 yaitu barang atau uang yang disimpan atau dititipkan, pemilik barang atau orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan di arisan sistem gugur tersebut pemilik barangnya adalah nasabah atau peserta arisan, pihak yang menyimpan atau memberikan jasa, dan ijab qobul.

Meskipun demikian dalam pelaksanaannya arisan sistem gugur tersebut secara tidak langsung ada pihak yang dirugikan yaitu pihak peserta arisan, dimana peserta arisan yang telah memperoleh undian pada putaran yang awal memang dia merasa untungkan tetapi jika pada peserta yang memperoleh undian pada putaran yang terakhir dia pasti akan merasa kecewa atas undian tersebut yaitu dengan penantiannya selama 30 bulan.

4. Novi Ardiani (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “*Strategi Pemasaran Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) di KJKS Binama Semarang.*”

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian secara sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di KJKS Binama Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) merupakan produk kombinasi dari tabungan dan arisan. Sebagai tabungan karena mitra menitipkan dana yang dimiliki di KJKS, dan dapat diambil kembali setelah masa periode habis. Dengan menggunakan akad *wadi'ah yadlamanah*, KJKS dapat menggunakan atau mengelola dana tersebut untuk dikelola dalam bentuk pembiayaan. Dengan pembiayaan tersebut KJKS memperoleh keuntungan. Dari keuntungan itulah, KJKS memberikan bonus dalam bentuk hadiah-hadiah kepada mitra. Pemberian hadiah tidak ditunjuk kepada salah seorang mitra, melainkan dengan cara diundi

seperti arisan. Strategi pemasaran yang diterapkan di KJKS Binama Semarang adalah menggunakan bauran pemasaran yang meliputi strategi produk, harga, promosi, tempat/ saluran distribusi, SDM, proses, dan bukti fisik. Untuk memasarkan produk Tarbiah, KJKS Binama tidak mempunyai segmen khusus, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menggunakan produk tersebut. Kegiatan promosi menggunakan penyebaran brosur dan personal selling. Dengan layanan jemput bola (*pick-up service*) *marketing* dapat menjangkau semua pasar bahkan yang jauh sekalipun.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang arisan, baik yang menggunakan sistem gugur seperti dalam penelitian Muamalah (2007) Rukayah (2010) dan Innawati (2006), maupun arisan dengan sistem pemberian hadiah seperti dalam penelitian Ardiani (2012). Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada model arisan dengan menggunakan sistem gugur berhadiah, artinya penelitian ini berusaha menggabungkan penelitian tentang arisan dengan sistem gugur dan arisan dengan pemberian hadiah.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoretis

Seiring dengan perkembangan zaman ada banyak fenomena dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah arisan yang bergaya investasi. Arisan adalah mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama,

kemudian ditarik secara bergilir (diundi) yang dilakukan secara berkala sampai semua memperolehnya. Pada praktek arisan di koperasi BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tidak seperti arisan pada umumnya. Arisan pada BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ini dinamakan arisan sistem gugur berhadiah artinya bagi peserta yang telah mendapat undian arisan dinyatakan selesai tidak membayar lagi dan untuk putaran berikutnya tinggal ditambahkan dengan jumlah angsurannya ditambah dengan bonus yang telah ditentukan oleh pihak BMT

Arisan tersebut diikuti lebih dari 250 peserta dan hampir setiap bulan selalu ada tambahan peserta yang mendaftar. Peserta yang mengikuti arisan terdiri dari berbagai daerah yang tidak hanya warga Batealit saja, ada dari kecamatan terdekat. Tujuan diadakan arisan tersebut adalah sebagai usaha untuk mencari keuntungan dari sisa pembayaran arisan, yang dikelola oleh BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara untuk kegiatan investasi dalam bentuk penyaluran kredit dengan imbalan bunga 0,75 % per bulan, tidak mungkin akan terealisasi dalam satu arisan jika tanpa ada inovasi dan motivasi berupa sistem yang seperti itu.

Bentuk arisan yang bergaya investasi ini, ada unsur ketidakadilan antara peserta yang mendapat penarikan di awal, tengah dan peserta yang mendapat pada jangka waktu yang ditetapkan. Pelaku arisan (peserta) adalah kebanyakan orang Islam yang mana dalam pelaksanaan praktek arisan ini sepiantas menampakkan hal yang tidak tepat bila ditinjau dari hukum Islam, serta tidak menuntut kemungkinan dalam arisan tersebut mengandung

unsur-unsur yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah tersebut lebih mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai praktek arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

